



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk:

- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
- c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;


- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah provinsi dan kota/kabupaten administratif, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala;
- n. membentuk Sekretariat Tim sesuai kebutuhan;
- o. melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis aplikasi secara triwulan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
(BUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Penanggung Jawab : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- C. Wakil Ketua :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- D. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- E. Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

g. f

16. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya
23. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
DAKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG